



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : 011 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG ALUE AWE KECAMATAN MUARA DUA
KOTA LHOKSEUMAWE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ✓

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Alue Awe Nomor 039/BA/PPS-AA/2024 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Gampong Alue Awe tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Gampong Alue Awe telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA


PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG ALUE AWE
KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Alue Awe
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG ALUE AWE



(ANNA MISWAR, M. Ag)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 011 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI GAMPONG ALUE AWE KECAMATAN
MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG ALUE AWE KECAMATAN MUARA DUA
KOTA LHOKSEUMAWE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fazlullah Zahidi, S. Pd	L
2.	Cut Luluk Ulraihan	P
3.	Muhammad Amin	L
4.	M. Cairul Umam	L
5.	Mauliza Hasyikin	P
6.	Naraja Fajar	L
7.	Sri Wahyuna	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Kartini	P
2.	Ihsan Maulidan Hutapea	L
3.	Agus Maulana	L
4.	Elina	P
5.	Mursyid	L
6.	Safari Iqbal	L
7.	M. Ali Akbar	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Darmawi	P
2.	Ridwan	L
3.	Izwar Arrazi	L
4.	Muhammad Farhan	L

5.	Ratna Andriana	P
6.	Teuku Muttaqin	L
7.	Nurul Syifaul Husna	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Firdaus Nurfa	L
2.	Muhajir	L
3.	Risti Anasya	P
4.	Muslim Arrazi	L
5.	Azzuhra Dimoerni Wardhani	P
6.	Aufa Fauza	L
7.	Muhammad Arif	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Herrizal	L
2.	Muhammad Reza	L
3.	Muhammad Raju Imanullah	L
4.	M. Jabel	L
5.	Nurmasyitah	P
6.	Eka Maulana	L
7.	Yunita Dara	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fitri Febriana	P
2.	Asyraf Zaki	L
3.	Rizqa Julianda	P
4.	Rafli Azka	L
5.	Cek Zaiyyan	L
6.	Muhazar	L
7.	Adiya Rizkullah	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Putri Mulyani	P
2.	Almunzir	L
3.	Muksalmina	L
4.	Rahma Diniati	P
5.	Suherman	L
6.	Jihan Zikrillah	P
7.	Agustiani	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agustina	P
2.	Mukhtarizal	L
3.	Muhammad Haikal	L
4.	Safinatun Haura	P
5.	Chairul Mua'rif	L
6.	Rahmatul Amna	P
7.	Alhaddadi	L

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG ALUE AWE

